

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR: 462/Kep.196-DinSos/2015 TENTANG

PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PEMANTAUAN/PENJANGKAUAN PADA KEGIATAN PEMANTAUAN SIKAP MENTAL EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka dalam rangka efektifitas kegiatan pemantauan/penjangkauan perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Petugas Pemantauan/Penjangkauan pada Kegiatan Pemantauan sikap mental eks Penyandang Penyakit Sosial di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pelaksana dan Petugas Pemantauan/Penjangkauan pada Kegiatan Pemantauan /Penjangkauan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial di Kota Bandung Tahun 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan tentang Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan ...

- 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012
 Tentang Penanganan dan Penyelenggaraan
 Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Panitia Pelaksana dan Petugas Pemantauan/Penjangkauan

pada Kegiatan Pemantauan/Penjangkauan Sikap Mental

Eks Penyandang Penyakit Sosial di Kota Bandung Tahun

2015.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana dan Petugas

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pelaksana dan Petugas Pemantauan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Panitia Pelaksana:

a. membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan

fasilitasi pelayanan penjangkauan, pembinaan dan

pemberdayaan gelandangan, pengemis, wanita tuna

susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya;

b. melaksanakan ...

b. melaksanakan upaya-upaya pembinaan berupa rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan

perlindungan sosial terhadap hasil penjangkauan;

c. memberikan pembinaan gelandangan, pengemis,

Wanita Tuna Susila dan Eks Penyandang Penyakit

- Sosial lainnya baik yang berada di jalanan/fasilitas umum maupun di rumah-rumah;
- d. melakukan sosialisasi rencana pengembangan kebijakan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan hasil penjangkauan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya;
- e. melakukan evaluasi, supervisi dan melaporkan pelaksanaan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan pengemis, wanita tuna susila dan penyandang penyakit sosial lainnya.

2. Petugas Pemantauan/Penjangkauan:

- a. melakukan pemantauan/penjangkauan pada tempat-tempat fasilitas umum, persimpangan jalanjalan utama dalam wilayah Kota Bandung;
- b. melakukan patroli, himbauan untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya kepada para pengguna jalan dan seluruh warga masyarakat Kota Bandung;
- c. melakukan pendataan dan melaporkan hasil penjangkauan;
- d. melakukan pengiriman hasil penjangkauan ke balai/ pusat rehabilitasi sosial/rumah singgah dan atau pemulangan ke daerah asal.

KEEMPAT

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Februari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 462/Kep.196-DinSos/2015

TANGGAL: 20 Februari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PEMANTAUAN/PENJANGKAUAN PADA KEGIATAN PEMANTAUAN SIKAP MENTAL EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

Pembina : 1. Walikota Bandung;

2. Wakil Walikota Bandung.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.

Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada

Dinas Sosial Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Seksi Tuna Sosial pada Dinas

Sosial Kota Bandung.

Koordinator : 1. Komando Distrik Militer 0618/BS Kota

Bandung;

2. Kepala Bidang Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Bandung;

Kepala Seksi Penyandang Cacat dan Anak Nakal Korban Narkotika pada

Dinas Sosial Kota Bandung;

4. Unsur pada Dinas Kesehatan Kota

Bandung;

5. Kepala Seksi Operasional pada Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

1. Ade (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota

Bandung);

2. Moch. Iqbal (Pelaksana pada Dinas

Sosial Kota Bandung);

3. Dudih Rukmawan (Pelaksana pada

Dinas Sosial Kota Bandung);

4. Galuh Karsana (Pelaksana pada Dinas

Sosial Kota Bandung);

5. Handian ...

Anggota

- Handian (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung);
- Hardian Budiman (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung);
- 7. Endang (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung)
- 8. Susi Somalinggi (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung)
- 9. Lanni (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung)
- Enden (Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung)
- Unsur pada Satuan Polisi Pamong
 Praja Kota Bandung;
- Unsur pada Tentara Nasional
 Indonesia Kota Bandung;
- Unsur pada Kepolisian Republik
 Indonesia Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001